

Pemberdayaan Jemaat dalam Perspektif Diakonia Transformatif Studi Implementasi Dana Sharing GPM

Welhelmus Abraham Beresaby

Program Pascasarjana Magister Teologi, UKIM

Email: aberesaby@gmail.com

Abstract

This article analyses the concept of empowering congregations (oikonomia) as the new concept of the Protestant Church of Maluku (GPM) to add explaining the classic mark of the church, namely fellowship (Koinonia), service (Diakonia), and witness (Martyria). In the provision of services by GPM, the task of empowerment (oikonomia) gets the primary focus. The social context of the GPM congregation living in poverty is the driving force for the mission of church empowerment services. The empowering mission is mainly rooted in the mission of God, who sent the church to realize the kingdom of God to the world. GPM continues the idea of God's mission in service policies by implementing 30% and 70% sharing funds, which focuses on increasing the empowerment of the people as a form of transformative Diakonia. This research used a mixed method to analyze the implementation of the GPM budget quantitatively, and its utilization was analyzed qualitatively. The congregation of Haria was one of the congregations that became the locus of the research. In the end, the research results that although GPM has mandated the implementation of empowerment programs as the focus of transformative diakonia, the reality is that the church service still prioritizes strengthening institutions and servants.

Keywords: Empowering congregations; Diakonia Transformative; Congregation of Haria; the Mission of God.

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep pemberdayaan jemaat sebagai salah satu tugas panggilan gereja selain bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di dalam penyelenggaraan pelayanan oleh Gereja Protestan Maluku, tugas pemberdayaan (oikonomia) mendapatkan perhatian utama. Konteks warga jemaat GPM yang dihadapkan dengan persoalan kemiskinan menjadi pendorong misi pelayanan pemberdayaan gereja. Tugas pemberdayaan gereja ini terutama mengakar pada misi. GPM meneruskan gagasan misi Allah di dalam kebijakan pelayanan melalui implementasi dana sharing 30% dan 70%, yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan umat sebagai bentuk diakonia yang transformatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* untuk menganalisis implementasi anggaran GPM secara kuantitatif, dan pendaayagunaannya serta manfaatnya yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan penelitian di lapangan. Jemaat GPM Haria menjadi salah satu jemaat yang menjadi lokus penelitian. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kelembagaan, GPM telah mengamanatkan pelaksanaan pemberdayaan jemaat sebagai fokus diakonia transformatif, namun realisasinya masih mengutamakan penguatan institusi dan pelayan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Jemaat, Diakonia Transformatif, Jemaat Haria; Misi Allah.

PENDAHULUAN


Gereja dapat menghadirkan damai sejahtera Allah bagi dunia melalui tindakan pemberdayaan jemaat. Gereja memperoleh mandat dari Allah untuk melayani orang-orang miskin, menyampaikan kabar baik dan pembebasan kepada orang-orang yang tertindas, membawa penglihatan akan masa depan kepada orang-orang buta dan terbelenggu oleh kekuasaan dunia.¹

Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam pengakuan imannya menegaskan sebagai persekutuan tubuh Kristus, yang dibentuk oleh Roh Kudus untuk meneruskan misi Allah di tengah dunia. Penyelenggaraan pelayanan GPM melibatkan seluruh sumber daya umat untuk mencapai kemandirian teologi, daya dan dana.² Profil pelayanan GPM bertumpuh pada tiga pilar bergereja, yakni umat, pelayan, dan Lembaga sebagaimana tertuang dalam PIP-RIPP GPM 2016-2025. Sejak periode pelayanan tahun 2010-2015 telah ditetapkan bahwa persentase penguatan umat diberikan ruang lebih besar dari persentase penguatan lembaga dan pelayan. Alasan pergeseran ini sangatlah mendasar, karena keberhasilan terbesar dari pengembangan pelayanan gereja diukur dari meningkatnya pelayanan umat pada berbagai aspek untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kemandirian umat dalam pertumbuhan imannya.

Salah satu strategi untuk mendorong peningkatan penguatan profil umat dalam pengelolaan pelayanan gereja adalah penetapan kebijakan pemberlakuan perencanaan strategis pada level jemaat-jemaat di seluruh wilayah pelayanan GPM sejak tahun 2012. Kebijakan perencanaan strategis membuka ruang bagi setiap jemaat untuk merumuskan berbagai strategi dan program berdasarkan kebutuhan langsung pengembangan jemaat-jemaat GPM. Pendekatan ini sekaligus memperkuat aspek desentralisasi prakarsa dalam siklus perumusan kebijakan di Gereja Protestan Maluku. PIP-RIPP GPM 2016-2025 merumuskan 13 tujuan strategis, 25 sasaran strategis, 56 strategi, 94 program, dan 577 kegiatan. Dari total 577 kegiatan, persentase kegiatan yang mengarah pada penguatan umat, pelayan dan lembaga terdistribusi sebagaimana nampak pada gambar berikut.

¹ Agustin Adelbert Sitompul dkk, *Gereja dan Kontekstualisasi*, (Jakarta: Pusatak Sinar Harapan, 1998), 234-235.

² Sumber: Tata Gereja; *Gereja Protestan Maluku*, Bab VIII Pasal 17-19.



Gambar 1. Persentase Kegiatan untuk Penguatan Umat, Pelayanan, dan Lembaga.

Tingginya persentase aspek penguatan lembaga disebabkan karena dari total 13 tujuan dalam PIP-RIPP 2016-2025, terdapat tiga tujuan yang terkait langsung dengan penataan kelembagaan yaitu: *pertama*, memaksimalkan pendataan dan pengelolaan aset-aset gerejawi, *kedua*, memaksimalkan kinerja informasi, dokumentasi dan komunikasi, dan *ketiga*, meningkatkan tata kelola kelembagaan secara efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, penguatan aspek umat dan pelayan tidak bisa dilepaspisahkan dari penguatan aspek lembaga.

Dalam implementasi strategi dan kegiatan, ditemukan adanya penguatan pada aspek umat dan pelayan yang harus dikerjakan oleh lembaga. Oleh sebab itu, penguatan pada aspek lembaga juga berkontribusi terhadap penguatan umat dan pelayan. Sebaliknya, penguatan umat dan pelayan berkontribusi terhadap penguatan lembaga. Kondisi ini memastikan bahwa penguatan ketiga aspek tersebut harus dilihat dalam kerangka holistik.³ Secara khusus pemberdayaan jemaat mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, etos kerja dan kemampuan wirausaha umat.

Fokus pemberdayaan jemaat yang telah ditetapkan di dalam perspektif teologis dan aturan pelayanan GPM, ternyata pada konsep besar dalam PIP-RIPP GPM masih tetap memperlihatkan penguatan lembaga. Selain itu, arah kebijakan dan sejumlah program pemberdayaan yang berbasis pada jemaat, pengelolaan sumber dana yang mendukung, mestinya ditempatkan dalam arah kebijakan bagi penguatan/kemandirian umat. Perencanaan dan penataan anggaran gereja yang terdistribusi dalam mata-mata anggaran dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja (APBG) di jemaat masih berhadapan dengan perspektif pemberdayaan umat yang berbeda-beda akibat ketidakpahaman diksi pemberdayaan itu sendiri.

³ Sumber: PIP-RIPP Gereja Protestan Maluku, 2016 -2025, 140-141.

Dalam empat pos belanja pada batang tubuh anggaran, seperti; (1) belanja tetap, (2) belanja pelayanan gereja, (3) belanja lain-lain, dan (4) belanja UKP masih belum memperlihatkan keberpihakan gereja bagi upaya pemberdayaan jemaat. Bagi penulis, secara terminologi, GPM belum mempunyai pengertian sekaligus kerangka teologi pemberdayaan yang dapat memberikan pedoman untuk menggerakkan seluruh potensi sumberdaya gereja, baik para pelayan maupun warga jemaat. Untuk itulah, artikel ini menyajikan sebuah perspektif teologis tentang pentingnya pemberdayaan jemaat.

Gereja hidup, berkembang dan melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah masyarakat. Itu berarti bahwa gereja merupakan suatu pranata sosial yang melakukan kegiatan pelayanan, yang mempunyai dampak terhadap suatu sistem sosial tertentu. Bagi J.D. Engel, pelayanan gereja sangat berarti bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, jika gereja melakukan fungsinya sebagaimana mestinya.⁴ Fungsi gereja tidak hanya bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman/kerohanian, namun juga bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial ekonomi jemaat untuk menghadirkan damai sejahtera Allah.

Kegiatan sosial pembangunan ekonomi gereja merupakan pelayanan bagi kesejahteraan sosial ekonomi umat dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya, rohani maupun jasmani.⁵ Gereja harus berani menggarap dan mendidik bagian unsur terdalam dari umat; nilai-nilai hidup, pola berpikir, motivasi-motivasi dasar serta kecenderungan-kecenderungan lain yang bisa menjadi faktor pendorong ke arah kemajuan seperti, kegiatan-kegiatan inovatif jemaat, usaha ekonomis yang lebih maju, semangat wiraswasta, keuletan dalam bidang usaha, keberanian mengambil resiko, kemampuan melihat jauh ke depan serta hal-hal positif lain yang bersifat mendorong ke arah pengembangan jemaat khususnya menyangkut dimensi sosial ekonomi.⁶

Dalam konteks Gereja Protestan Maluku (GPM), PIP-RIPP GPM yang berbasis problematika jemaat-jemaat dituntut untuk mengungkapkan masalah-masalah ketidakberdayaan warga gereja secara riil. Memang secara berjenjang, baik jemaat maupun

⁴ J.D. Engel, *Gereja dan Masalah Sosial* (Salatiga, Tisara Grafika 2007) 1.

⁵ Eduard R. Dopo (Editor). *Keprihatinan Sosial Gereja, Sebuah Antologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 22-23

⁶ Eduard R. Dopo (Editor). *Keprihatinan Sosial Gereja, Sebuah Antologi ...*, 77-80

klasis telah melakukan penyusunan Rancana Strategis (Renstra) dengan mengakomodir berbagai kebutuhan pemberdayaan jemaat dan dukungan sejumlah dana pelayanan, namun belum memperlihatkan adanya upaya mengantarkan warga jemaat keluar dari kondisi ketidakberdayaan.

Di sisi lain, berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan umat yang berbasis pada tugas Gereja Protestan Maluku tentang diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakonia transformatif yang memiliki aspek penting dalam proses pelayanan. Hal ini digambarkan jelas dalam ajaran Gereja Protestan Maluku.⁷ Walaupun dalam proses pelayanan ketiga aspek dari tugas gereja belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan regulasi atau konsep pemberdayaan sangat abstrak di tingkat institusi gereja. Pemahaman tentang pemberdayaan di kalangan pelayan, dan warga jemaat sangat beragam. Regulasi atau aturan tentang pemberdayaan di tingkat institusi perlu diatur secara baik, sehingga pemahaman dari pelayan dan warga jemaat tentang konsep pemberdayaan diterjemahkan secara efektif.

Diakonia karitatif merupakan bentuk diakonia yang paling tua yang dipraktikkan oleh gereja dan pekerja sosial.⁸ Diakonia ini dilakukan dalam bentuk memberikan makanan, memberikan pakaian untuk orang miskin, memberikan beras untuk orang yang membutuhkan, dan mengunjungi orang dalam penjara. Diakonia reformatif berkaitan dengan usaha membentuk kembali atau membarui dan memperbaiki situasi hidup dari kelompok yang hendak ditolong sehingga ia bukan sekadar mendapat makanan tetapi lebih dari itu bisa mandiri dalam mengusahakan kebutuhan hidupnya. Karakteristik diakonia ini lebih berorientasi pada pembangunan lembaga-lembaga formal, tanpa perombakan struktur dan sistem yang ada, menggunakan analisis-kultural, dan pendekatan pelayanan ini masih bersifat *top-down*.⁹ Diakonia Transformatif; dipahami sebagai pelayanan mencelikkan mata yang buta dan memampukan kaki seseorang untuk kuat berjalan. Pemberian pancing dan keterampilan memancing tidaklah berguna bila sungai-sungai dan laut sudah dimonopoli oleh orang-orang yang serakah. Rakyat kecil yang buta hukum serta mengalami kelumpuhan semangat berjuang, perlu dilayani, yaitu dengan menyadarkan, memberi dorongan dan semangat untuk percaya pada diri sendiri.¹⁰

⁷ Sumber: Ajaran Gereja Protestan Maluku, 75.

⁸ Josef. P. Widyatmadja, *Diakonia Sebagai Misi Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 111.

⁹ Widyatmadja, *Diakonia Sebagai Misi Gereja*, 109-112.

¹⁰ Widyatmadja, *Diakonia Sebagai Misi Gereja*, 113.

Konsep pemberdayaan di tingkat jemaat adalah diakonia transformatif. Gereja tidak hanya memberikan bantuan yang dibutuhkan, namun memberdayakan potensi yang dimiliki warga gereja dan mengawal proses pemberdayaan berjalan dengan efektif. Karena itu, diakonia transformatif termasuk membarui aturan dalam gereja dan masyarakat yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan warga gereja sekaligus masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif, atau yang dikenal sebagai *mixed method*.¹¹ Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengurai dan menganalisis presentasi dan orientasi pengelolaan keuangan GPM yang berbasis pada pemberdayaan umat. Sementara itu, pendekatan kualitatif menepoh secara deskriptif analisis pemaknaan dari kebijakan pelayanan GPM yang berorientasi pada pemberdayaan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjadi Gereja yang Berbagi

Gereja Protestan Maluku memahami konsep eklesiologisnya sebagai keluarga Allah. Proses saling menolong atau membantu semestinya menjadi cara bergereja, termasuk dalam pengelolaan perbendaharaan gereja. Perbendaharaan gereja termasuk uang mesti dipahami dalam perspektif saling menopang pelayanan untuk kepentingan bersama sebagai keluarga Allah. Proses saling menolong atau membantu untuk kepentingan bersama terwujud dalam salah satu keputusan sidang BPL Sinode GPM di Tual tahun 2007 untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja (APBG) dengan pemberlakukan *dana sharing* 70% -30%. Secara kualitatif, persentasi *dana sharing* disebut dengan dana pemberdayaan umat (70%) dan institusi (30%). Sebagai keputusan gerejawi, pelaksanaan *dana sharing* diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gereja.

Selain itu, ditetapkan pula Peraturan Organik GPM tentang Sistem Pengelolaan Keuangan GPM, Bab III Pasal 19 yang menjelaskan peruntukkan *dana sharing* bagi pengembangan institusi dan program pemberdayaan gereja. Dana pengembangan institusi meliputi pembayaran gaji, tunjangan dan pensiun, serta pembayaran dana operasional.

¹¹ Nur Rohmatul Aini, Makalah Desain Penelitian Mixed Method, (Lampung, 2020), 4.

Sedangkan dana program pemberdayaan gereja meliputi program pemberdayaan gereja dan administrasi pelayanan gereja.¹²

Penjelasan di atas menggambarkan jelas bahwa dana pemberdayaan untuk umat tidak terlihat. Sebab itu, peraturan organik GPM tentang pengelolaan dana pemberdayaan jemaat ditetapkan dalam Sidang ke-33 MPL di Dobo tahun 2011, dengan konsep belanja pemberdayaan jemaat GPM yang terdiri dari; (1) belanja pelaksanaan program pelayanan dan penyelenggaraan administrasi jemaat, (2) belanja jaminan hidup tenaga honorer yang dipekerjakan oleh Majelis Jemaat, (3) belanja pelayanan jemaat lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan (4) belanja partisipasi jemaat ke klasis dengan persentase 5-10% dari sisa dana (69%) di jemaat.

Dari berbagai dinamika persidangan dalam penetapan *dana sharing* maka dituangkan dalam Peraturan Organik tentang Peraturan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Jemaat tahun 2011. Terlepas dari dinamika penetapan *dana sharing*, secara simbolik alokasi dana lebih diperuntukkan untuk pemberdayaan jemaat (70%). Ini mengindikasikan adanya kesadaran kolektif dari para peserta persidangan dalam melihat dinamika pelayanan di antaranya pengembangan atau pemberdayaan jemaat sebagai tanggung jawab moril bergereja. Perlu adanya kesadaran atau pemahaman para pelayan tentang pentingnya alokasi dana pemberdayaan untuk membantu warga gereja menghadapi masalah ekonomi-sosial.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan jemaat, *dana sharing* 70%-30% tidak hanya berdasarkan simbol atau angka-angka, tetapi konsep penggunaan dana pemberdayaan jemaat perlu terarah sehingga pelaksanaan pemberdayaan dirasakan dan menolong umat. Di sini, penulis melihat bahwa persentase *dana sharing* yang besar diperuntukkan untuk pemberdayaan jemaat, namun tidak disertai dengan konsep penggunaan dana pemberdayaan jemaat. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pemberdayaan jemaat yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) masih sangat abstrak dan lebih tetap memperlihatkan kecenderungannya bagi belanja institusi gereja.

Sebagai sebuah contoh, dalam penelitian di Jemaat GPM Haria, ditemukan data bahwa dana pemberdayaan dari total belanja pemberdayaan jemaat sesuai peraturan organik pada tiga tahun terakhir (2017, 2018, 2019) rata-rata sebesar 16,75%. Selebihnya masih

¹² Sumber: Peraturan Organik Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan GPM, Bab III Pasal 19 (Keputusan Sidang Ke-29 BPL Sinode di Tual tahun 2007).

diperuntukkan bagi pelayanan institusi (administrasi jemaat, tenaga honorer, belanja pelayanan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dana pendamping di tingkat klasis). Ini mengindikasikan bahwa *dana sharing* 70% dalam penggunaannya untuk pemberdayaan Jemaat GPM Haria sangat kecil. Sebagian besar alokasi dana pemberdayaan jemaat diperuntukkan kepada pelayan dan institusi gereja di tingkat jemaat.

Data kuantitatif di atas menggambarkan bahwa *dana sharing* 70% dan konsep penggunaan dana pemberdayaan Jemaat GPM Haria yang diperuntukkan sepenuhnya belum terlaksana dengan efektif. Itu berarti bahwa gereja belum seutuhnya melakukan pemberdayaan kepada umat lewat alokasi dana. Diakui bahwa Jemaat GPM Haria telah melaksanakan program pemberdayaan, namun harus disertai dengan pengelolaan dana pemberdayaan jemaat secara tepat. Pengelolaan *dana sharing* melalui program pemberdayaan jemaat secara tepat akan membantu warga gereja yang membutuhkannya.

Tujuan penggunaan dana pemberdayaan dalam peraturan organik yang telah ditetapkan perlu direvisi bagi kepentingan pemberdayaan warga gereja. Penulis menemukan adanya kekeliruan konsep terkait penggunaan dana pemberdayaan jemaat. Dalam pelaksanaan, jika keempat poin di atas telah direvisi, maka program pemberdayaan dapat direalisasikan secara efektif di jemaat. Jemaat GPM Haria yang memiliki intensitas pelayanan yang tinggi dengan letak geografis dan jumlah jiwa yang relatif besar disertai potensinya, membutuhkan program pemberdayaan secara efektif oleh institusi gereja. Dengan begitu *dana sharing* 70% tidak hanya menjadi simbol atau angka-angka, namun dapat terealisasi melalui program pemberdayaan di Jemaat GPM Haria secara tepat dan berkelanjutan.

Pemberdayaan jemaat sebagai amanat pelayanan gereja tidak saja memberdayakan warga gereja, tetapi mengalami transformasi hidup serta menjadi berkat dalam kehidupan sosial-ekonomi. Transformasi hidup haruslah menjadi spiritualitas dalam pelaksanaan pemberdayaan jemaat, sehingga gereja menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera sebagai wujud misi Allah. Gereja dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang saling berbagi sumber daya yang ada, agar semua orang secara setara mengalami damai sejahtera melalui pelayanan pemberdayaan gereja.

Pemberdayaan Jemaat sebagai Misi Allah

Misi adalah tindakan pengutusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Allah telah mengutus Bangsa Israel, para nabi dan bahkan kepada Yesus Kristus untuk melakukan misi di tengah dunia. Pada dasarnya, misi Allah adalah untuk mencapai pemenuhan Kerajaan Allah. Dengan demikian, misi yang dilakukan oleh orang beriman sebagai rekan sekerja Allah adalah mewujudkan karya keselamatan dari Allah. Dalam Yohanes 3:16-17 ditulis; “karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia”. Misi Allah yang dijalankan oleh Yesus Kristus adalah mengasihi dan menyelamatkan dunia.¹³

Dalam menjalankan misi Allah di tengah dunia, Allah memanggil gereja untuk menjalankan misi-Nya. Dalam konteks masa kini, gereja memiliki peran penting dalam menjalankan misi Allah dalam bentuk perjuangan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi semua. Perdamaian dan keadilan yang diwujudkan kepada semua orang dan terkhusus bagi warga gereja yang mengalami ketidakadilan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Hal ini digambarkan kepada warga gereja yang miskin, janda, duda, anak yatim-piatu, cacat fisik. Oleh sebab itu, dalam pelayanan kepada mereka gereja membutuhkan spiritual untuk menjalankan misi Allah yang bersumber kepada Roh Kudus dan penyerahan diri pada kedaulatan Allah.

Dalam hal ini, pemberdayaan jemaat adalah satu dari berbagai instrumen gereja dalam membawa keadilan dan perdamaian untuk warga gereja. Di sini, Jemaat GPM Haria perlu menjalankan misi Allah lewat pemberdayaan jemaat sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kepada Allah. Jemaat GPM Haria adalah representasi dari pekerjaan Allah di dunia yang sebelumnya telah diwariskan oleh Yesus Kristus tentang Kerajaan Allah. Ketika Jemaat GPM Haria tidak melaksanakan pemberdayaan jemaat dalam hal ini diakonia transformatif maka dengan sendirinya gereja tidak menjalankan misi Allah tentang keadilan dan perdamaian bagi warga gereja yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pemberdayaan jemaat adalah misi Allah yang harus diwariskan oleh gereja untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah (Luk. 4:18-19). Keyakinan untuk

¹³ Josef. P. Widyatmadja. *Yesus dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformasi dan Teologi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 127.

menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah oleh Jemaat GPM Haria dilandaskan oleh kasih, pengampunan, pelayanan, keseimbangan, kekudusan, kedamaian dan sukacita. Adapun ciri-ciri utama Kerajaan Allah sebagai berikut: Pertama, kasih harus menjadi dasar kehidupan orang percaya, kehidupan dan akivitasnya dimotivasi oleh kasih dari Allah (Agape) tidak membeda-bedakan, tidak memandang muka. Kasih bukan hanya sikap batin tetapi perlu dinampakkan dalam perbuatan yang konkret. Kasih berarti ada keinginan untuk menolong dengan perbuatan yang nyata.

Kedua, keadilan yang merupakan kewajiban orang Kristen dan bagian dalam masyarakat, dengan menampilkan ciri masyarakat yang memberlakukan kebenaran, kebaikan, tanpa diskriminasi, dan saling menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan. Konsep keadilan secara ekonomi, pertanggungjawaban dan menggunakan kemampuan kreatif kita sebagai bagian dari ciptaan yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ketiga, damai sejahtera, atau syalom berarti kedamaian, persatuan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, keadilan dan persekutuan. Dalam Perjanjian Baru panggilan Kerajaan Allah adalah untuk memberikan kepenuhan dan kelimpahan hidup bagi semua orang.¹⁴ Tanda Kerajaan Allah yang diwarnai oleh kasih, keadilan, dan damai sejahtera harus dilandaskan dalam pelaksanaan pemberdayaan oleh Jemaat GPM Haria. Tanda-tanda itu merupakan nilai-nilai spiritual yang perlu dipegang oleh pelayan dan warga gereja untuk menghadirkan misi Allah di tengah-tengah dunia, dan khususnya di Jemaat GPM Haria.

Jemaat GPM Haria Menuju Diakonia Transformatif

Pemberdayaan sebagai sebuah proses di Jemaat GPM Haria, disadari belum dilaksanakan sebagai bagian utuh dalam pelayanan gereja. Dari hasil penelitian, penulis memahami bahwa konsep pemberdayaan sebenarnya belum dipahami secara benar oleh para pelayan dan warga gereja. Menurut penulis, diakonia karitatif dan diakonia reformatif belum bisa dikatakan sebagai konsep pemberdayaan karena hanya sebatas ‘siap pakai’ atau akan menciptakan ketergantungan.

¹⁴ Josef. P. Widyatmadja. Yesus dan Wong Cilik, *Praxis Diakonia Transformasi dan Teologi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 74.

Pengelolaan dana pemberdayaan di Jemaat GPM Haria sesuai Peraturan Organik GPM di atas pada tiga tahun terakhir (2017,2018,2019) untuk program pemberdayaan ekonomi, mencapai rata-rata 16,75% dari total belanja pada batang tubuh anggaran. Sedangkan lebih 75,79%, diperuntukkan terutama bagi belanja pelayanan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti belanja administrasi, biaya hidup tenaga honor yang diangkat oleh Majelis Jemaat, dan dana pendamping di tingkat Klasis. Ini mengindikasikan bahwa *dana sharing* 70% dalam penggunaannya untuk pemberdayaan ekonomi Jemaat GPM Haria sangat kecil dan belum sepenuhnya berpihak kepada warga gereja yang membutuhkan. Sekalipun demikian, pemanfaatan dana yang sangat kecil itu telah berdampak pada peningkatan penghasilan warga gereja.

Pemberlakuan dana sharing 70% sebagai sebuah keputusan gerejawi telah lebih dari satu dasawarsa. Sejak awal penetapannya dalam Sidang Ke-29 BPL Sinode GPM di Tual, terbaca pergumulan panjang GPM adalah sejarah GPM mencatat bahwa 23 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Pebruari 1984, di bumi Larwul Ngabal ini, dalam Sidang ke-4 BPL Sinode GPM, para pendahulu kita telah mengambil sebuah langkah pembaruan yang vital, dengan menetapkan *Sistem Pengelolaan Keuangan GPM* sebagai upaya menata pengelolaan keuangan gereja kita. Kini, kembali di tanah Evav ini, dalam semangat berubahlah oleh pembaruan budimu yang menjadi tema siding GPM, sejarah baru dibuat dengan memberlakukan Sharing dana Gereja 30% - 70%, yang sentralisasinya digagas dan direkomendasikan oleh Sinode ke-35 GPM.¹⁵

Deskripsi di atas sangatlah penting ditegaskan kembali sebab, angka 30% - 70% sebagai dana sharing gereja hanya dapat ditemukan dalam nota pengantar Komisi Anggaran. Angka persentase di atas ternyata tidak ditemukan dalam beberapa peraturan keuangan GPM, tetapi menggunakan rumusan “dana sharing” yang menjadi acuan penyusunan anggaran guna pelaksanaan program pelayanan. Penetapan sistem pengelolaan keuangan GPM di atas adalah upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan para pelayan yang harus berdampak pada kelancaran pelayanan GPM. Sekalipun masih lebih terfokus pada penanggulangan masalah gaji dan pensiun para pelayan/pegawai organik GPM, sistem pengelolaan keuangan dimaksud harus berdampak pula bagi upaya pemberdayaan warga jemaat.

Sidang Ke-33 MPL Sinode GPM di Dobo pada tahun 2011 ditetapkan Peraturan Organik GPM tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Jemaat. Keputusan gerejawi ini

¹⁵ Sumber: Nota Pengantar Komisi Anggaran untuk penetapan APBG Sinode GPM Tahun 2008 dalam Sidang Ke-29 BPL Sinode GPM di Tual, Tahun 2007.

adalah bagian utuh dari pengembangan sistem pengelolaan keuangan GPM untuk mewujudkan perubahan paradigma bergereja dari penguatan institusi ke penguatan umat. Menurut Max Syauta, dana 70% dikelola di tingkat jemaat dan dimanfaatkan untuk penguatan jemaat melalui program-program pemberdayaan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, di mana pemberdayaan umat adalah komponen belanja di tingkat jemaat yang sifatnya wajib.¹⁶ Selain itu, persidangan MPL tersebut telah bersepakat untuk memberikan dana 1 % dari pendapatan murni jemaat-jemaat kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR J. B. Sitanala sekaligus mengatur pemanfaatannya.¹⁷ Karena itu, angka persentase untuk dana pemberdayaan dihitung menjadi berkurang dari 70% menjadi 69%.

Memasuki tahun kedelapan implementasi keputusan gerejawi di atas, upaya pengelolaan dana pemberdayaan jemaat harus terus dievaluasi guna membangun penguatan umat melalui program-program pemberdayaan. Data keuangan Jemaat GPM Haria tiga tahun (2016-2018), ternyata memperlihatkan perhitungan angka persentase dana pemberdayaan pada dua tahun berikutnya justru tidak mengalami pengurangan. Persentase dana sharing institusi dan dana pemberdayaan jemaat ditetapkan berdasarkan realisasi pendapatan murni jemaat dua tahun sebelumnya. Sedangkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun sebelumnya.

Jika dihitung angka nominal sesuai persentase dua tahun sebelumnya, maka dana pemberdayaan Jemaat dalam anggaran pendapatan dan belanja Jemaat GPM Haria pada tiga tahun (2016-2018) memperlihatkan rata-rata mencapai 73,45% dari penetapan anggaran dan 75,61% dari realisasi anggaran. Karena itu, penetapan dana sharing 70% sebagai dana pemberdayaan jemaat pada belanja pelayanan di jemaat dalam sistem pengelolaan keuangan GPM tidak harus dipahami hanya dalam bentuk angka persentase maupun angka nominal uang, tetapi sebagai tindakan diakonia transformatif.

Dana sharing gereja dalam wujud uang haruslah dilihat juga sebagai pemberian Tuhan atas hasil usaha dan kerja manusia. Dalam kaitan itu fungsi uang bukanlah konsumtif

¹⁶ Max Syauta dkk, *Spiritualitas Pro-Hidup*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 123.

¹⁷ Sumber: Buku Keputusan Sidang Ke-33 MPL Sinode GPM, tahun 2011.

semata. Uang juga menghasilkan, walaupun fungsi inipun harus dilihat sebagai bagian dari siklus menghasilkan membeli dan menghasilkan. Jadi di sini uang adalah modal atau aset, yang dari padanya berbagai keberdayaan bisa dihasilkan. Dalam artian itu, uang tetap merupakan alat di tangan manusia. Karena fungsinya yang penting itu, maka uang harus dikelola secara baik untuk memenuhi berbagai kepentingan diri sendiri maupun untuk pelayanan kepada sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan Tuhan.¹⁸

Gereja Protestan Maluku dan khususnya di Jemaat Haria perlu melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam sistem bergereja yang berpihak pada kebutuhan pemberdayaan ekonomi warga gereja. Gereja seharusnya memberikan sumbangan yang bermakna melalui diakonia transformatif sebagai model pemberdayaan di tingkat jemaat. Selain itu, diakonia transformatif bertujuan untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran terhadap para penguasa serta bertindak dalam mendorong dan mendampingi orang-orang yang tidak berdaya dan yang menjadi korban ketidakadilan untuk memperjuangkan hak-hak hidupnya. Jadi, bukan sekedar soal besar-kecilnya dana pemberdayaan yang disediakan, tetapi sangat pentingnya menekankan hakekat bergereja.

Pelaksanaan diakonia transformatif di Jemaat GPM Haria perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: (a) warga gereja adalah subjek dari pelayanan, dan bukan menjadi objek, sehingga pelayanan pemberdayaan jemaat seutuhnya berdampak bagi kesejahteraan warga gereja. (b) perlu memperkuat usaha-usaha di bidang diakonia transformatif supaya pemberdayaan jemaat berjalan secara efektif. (c) perlu memberikan penyadaran bagi warga gereja terhadap hak-hak yang menjadi milik mereka. (d) mengorganisasikan warga gereja supaya pemberdayaan jemaat bisa berjalan secara kolektif. Hal ini perlu menjadi konsep atau basis dalam pelaksanaan diakonia transformatif di Jemaat GPM Haria, sehingga pelaksanaan diakonia transformatif mengalami proses berkelanjutan di Jemaat GPM Haria. Diakonia transformatif adalah sebuah kebutuhan bagi warga gereja saat ini, karena mengacu kepada keberpihakan kepada orang miskin, janda, duda, cacat. Menghadirkan diakonia yang transformatif berarti menolong warga gereja untuk mematahkan kuasa-kuasa yang membuat mereka tidak menjadi manusia ciptaan Tuhan sepenuhnya. Pelaksanaan diakonia yang transformatif gereja tidak bisa hanya berurusan dengan pihak yang tidak berdaya, tetapi juga dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Diakonia yang transformatif ini harus

¹⁸ Sumber: Keputusan Sidang Ke-37 Sinode GPM 07/SND/KE-37/2016 tentang Ajaran Gereja Protestan Maluku, artikel 548.

menjadi sebuah pelayanan gereja secara bersama dan merangkul semua potensi warga gereja sekaligus warga masyarakat dan pemerintah. Yesus bukan hanya hadir untuk menolong mereka yang diperlakukan dengan tidak adil, tetapi juga mau mengkritik mereka yang menjadi penyebab ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan demikian diakonia transformatif adalah sebuah tantangan bagi Jemaat GPM Haria tetapi sekaligus sebuah tuntutan untuk menghadirkan Kerajaan Allah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Organik Gereja Protestan Maluku tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Jemaat Pasal 5, Ayat 2, Butir a,b,c,d belum memperlihatkan konsep pemberdayaan secara jelas. Oleh karena itu, pemanfaatan *dana sharing* 70% untuk pemberdayaan warga gereja tidak dilaksanakan secara efektif. Di samping itu, pelayanan diakonia karitatif dan reformatif sudah berjalan dengan baik sesuai yang diperuntukkan kepada warga gereja yang miskin, janda, duda, anak yatim-piatu, cacat. Namun disadari sungguh bahwa kedua diakonia di atas belum dikategorikan pemberdayaan warga gereja. Diakonia karitatif dan reformatif hanya bantuan “siap pakai”, sebab itu warga jemaat GPM belum diberdayakan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.

Pemberdayaan jemaat lewat diakonia transformatif yang ditawarkan oleh penulis semoga ini menjadi model dalam menyusun atau mengkonsepkan arah pelayanan di Gereja Protestan Maluku (GPM), sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan di tingkat jemaat bisa berjalan dengan efektif dan warga gereja mengalami transformatif secara holistik. Pelayanan diakonia transformatif adalah sebuah manifestasi dari pemberdayaan jemaat yang didasarkan pada amanah Yesus Kristus yang memanggil gereja untuk menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno. Ch. L, Diaken, *Diakonia dan Diakonot Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Akbar Purnomo dan Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Antoncich. R, Iman dan Keadilan, *Ajaran Sosial Gereja dan Praksis Sosial Iman*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Anwas. M.O , *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Bakke Ray, *The Urban Christian*. Illinois: Inter Varsity Press, 1987.
- Brownlee Malcolm, *Tugas manusia dalam Dunia Milik Tuhan: Dasar Teologis Bagi Orang Kristen Dalam Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- Bosch. J. David, *Transformasi Misi Kristen: Sejarah Misi yang Mengubah dan Berubah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Martin Chen, *Gustavo Guiteres Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Creswell. W. Jhon, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dopo. R. Eduard, *Keprihatinan Sosial Gereja, Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Engel. D.J, *Gereja dan Masalah Sosial*. Salatiga, Tisara Grafika, 2007.
- Handani. H. Narwawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Jeremias Joachim, *New Testament theology*. New York, Charles Scribner's Sons, 1971.
- Lin Nan, *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Maggai Padilla Melba, *Transformasi Masyarakat: Refleksi Keterlibatan Sosial Kristen*. Jakarta, Cultivate, 2004.
- Manuhutu Michael Jacob: *Sejarah Negeri Haria Leiwaka Ama Patih*, Tahun 2007.
- Putnam D. Robert, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Mdern Italy*. Princeton, New Jerse: Princenton University Press, 1993.

R. Mask. dan Bassau. D, *Pengembangan Usaha Mikro Kristiani*. Jakarta: Institute For Community and Development Studies-ICSD.

Randy. R. Wrihatnolo dan R.N. Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan (Sebuah Pengantar dan panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat)*.

Suryawasita, *Pengabdian Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Sitompul Agustin Adelbert dkk, *Gereja dan Kontekstualisasi*. Jakarta: Pusatak Sinar Harapan, 1998.

Soumokil Tonji, *Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku*. Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi- Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syauta Max dkk, *Spiritualitas Pro-Hidup*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

Putnam D. Robert, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Mdern Italy* Princeton, New Jerse: Princenton University Press, 1993.

Theresia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Widyatmadja. P. Josef, *Diakonia Sebagai Misi Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

_____ *Yesus dan Wong Cilik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.

Sumber yang tidak terpublikasi

Sumihe. S, 52 Tahun STT GKI I.Z. Kijne di Tanah Papua: *Diakonia Kontekstual* (Makalah). Jayapura 2006.

Peraturan Organik Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan GPM, BAB III Pasal 19. Keputusan Sidang Ke-29 BPL Sinode di Tual Tahun 2007.

Siahay Hery, Laporan Akhir Vikaris Jemaat GPM Haria Tahun 2009-2010.

Panduan Standarisasi dan Model Penanganan PMKS, Gereja Protestan Maluku. Departemen Pelayanan, Pendidikan, dan Pembangunan.

Dokumentasi Pribadi, Tanggal 5 Febuari 2020.

Wawancara dengan JL Sebagai Anggota Jemaat GPM Haria, Tanggal 5 Febuari 2020.

Wawancara dengan OK Sebagai Anggota Jemaat GPM Haria, Tanggal 5 Febuari 2020.

Wawancara dengan Pendeta SIS Sebagai Ketua Klasis Pp. Lease, Tanggal 6 Febuari 2020.

Wawancara dengan Pendeta JSL Sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Haria, Tanggal 6 Febuari 2020.